K. FORMULIR MODEL B.13

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

Sekretariat : Jl. Jendral Ahmad Yani No 11 Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
Email: panwaskabpesawaran@gmail.com

Pesawaran, 9 Januari 2019

Nomor : 004.a/K.LA-07/PM.05.02/I/2019
Hal : Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu

Kepada Yth.
Atut Widiarti, S.Sos Calon Legislatif
Partai Keadilan Sejahtra (PKS) Kabupaten Pesawaran
di -
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

2. Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor : 001/TM/PL/ADM/Kab/08.11/I/2019, temuan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

   a. Meminta untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum terkait penyebaran bahan kampanye;
   b. Memperingatkan saudara Atut Widiarti, S.Sos selaku Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan I (satu) Kabupaten Pesawaran agar tidak melakukan penyebaran air mineral yang berstiker Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kecuali diacara internal yang diadakan oleh Partai.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pesawaran
Ketua

Ryan Arnando, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner